



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jln Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H.ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 13 /SK/DIR/RSAS/I/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA, JASA KONSTRUKSI,
JASA KONSULTANSI, JASA LAINNYA, OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI (BHP) MEDIS
TAHUN ANGGARAN 2022

DIREKTUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, perlu Pengadaan Barang/Jasa, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi, Jasa Lainnya, Obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi, Jasa Lainnya, Obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo perlu Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi, Obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi, Jasa Lainnya, Obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) Medis Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
3. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
4. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2020 Tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo;
5. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 3/4/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Gorontalo;
6. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 32/4/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

Memperhatikan : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022

2. Surat Dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Nomor : 050/PU.PR-CK/82/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 tentang Penyampaian Tenaga Teknis

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi, Jasa Lainnya, Obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) Medis Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan d.
- d. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi, Jasa Lainnya, Obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) Medis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi, Jasa Lainnya, Obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) Medis Tahun Anggaran 2022 bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

KELIMA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 27 Januari 2022

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
- 2. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI
SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 13 /SK/DIR/RSAS/I/2022

TANGGAL : 27 JANUARI 2022

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA, JASA
KONSTRUKSI, JASA KONSULTANSI, JASA LAINNYA, OBAT DAN
BAHAN HABIS PAKAI (BHP) MEDIS TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN
1	ARIFSANDI SUPARNO TOME, S.K.M NIP. 19770513 200901 1007	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
2	BOBBY LIPUTO NIP.19820905 2000121002	PEJABAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI, JASA KONSULTANSI DAN JASA LAINNYA
3	DJAYADI AZIS, S.Si, Apt NIP.197006272006041004	PEJABAT PENGADAAN BARANG OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI MEDIS

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002